

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau di singkat UUD 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan berada melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam UUD 1945 penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945 juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem Presidensial yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektifitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sistem pemerintahan merupakan salah satu hal yang diatur dalam konstitusi. Usep Raharja yang dikutip dalam bukunya Saldi Isra mendefinisikan sistem pemerintahan merupakan sistem antar hubungan eksekutif dan legislatif (Saldi Isra, 2010:24). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, sistem pemerintahan terkait dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaran pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan legislative (Jimly, 2010:45). Adapun bentuk pemerintahan diungkapkan oleh Sri Soemantri dengan bentuk tiga varian pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan parlementer didasarkan landasan parlemen adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan presidensial artinya presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan tetapi juga sebagai kepala negara serta memiliki kekuasaan dibidang legislatif dan yudikatif serta sistem campuran yang berarti sistem yang berusaha mencari titik temu antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan campuran (Sri Soemantri, :109).

Indonesia dalam sejarah konstitusi pernah menganut sistem pemerintahan parlementer, sistem presidensial, dan sistem campuran, namun setelah perubahan UUD 1945 Indonesia melakukan purifikasi sistem pemerintahan presidensial. Adapun bentuk dari sistem presidensial yaitu :

1. Mengubah proses pemilihan presiden/ wakil presiden dari pemilihan dengan sistem perwakilan (mekanisme pemilihan di MPR) menjadi pemilihan secara langsung.
2. Membatasi periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden.
3. Memperjelas mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden.
4. Larangan presiden untuk membubarkan DPR
5. Memperbarui atau menata ulang eksistensi MPR, dan
6. Melembagakan mekanisme pengujian undang-undang.

Salah satu diskursus publik yang mengemuka di era reformasi, bahkan mewarnai konstelasi politik munculnya pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Banyak pihak menyatakan, sistem pemerintahan yang dianut dan dipraktikkan di Indonesia tidak jelas. Di lain sisi, sistem yang dikembangkan memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial. Namun, jika dilihat dari sistem kepartaiannya yang multipartai, praktik di Indonesia dianggap lebih dekat dengan sistem parlementer. Belum lagi DPR dipandang memiliki kekuasaan yang lebih besar dan sering memasuki wilayah pemerintahan (Jimly, 2010:65).

Pada saat MPR mulai melakukan pembahasan perubahan UUD 1945 pada tahun 1999, salah satu dasar tentang arah perubahan adalah mempertegas sistem presidensial. Mempertegas dalam hal ini juga

meliputi penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar benar-benar memenuhi prinsip dasar sistem presidensial. Oleh karena itu, diskursus publik yang mempertanyakan sistem pemerintahan yang dianut, sangat positif sebagai media evaluasi publik terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, diskursus itu juga menjadi landasan untuk menyempurnakan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan amanat UUD 1945.

Mengenai sistem pemerintahan, termasuk jenis-jenis dan dasar pembeda antara satu sistem dengan sistem yang lainnya, menjadi penting. Telaah tersebut berguna untuk memberi prespektif yang jelas atas munculnya kritik terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan, sekaligus hubungannya dengan sistem kepartaian. (M.Gaffar, 2012:120).

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah meletakkan dasar kelembagaan Negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Demikian pula dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengejawantahan kedaulatan di Indonesia dialihkan dipilih oleh rakyat pemilih secara langsung. Sejak pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 telah dipraktekkan pemilihan langsung oleh rakyat pemilih. Berdasarkan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diperkenalkan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 mengatur Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bertingkat dari Gubernur hingga Bupati/Walikota.

Pemilihan umum merupakan konsekuensi dari sebuah negara demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga mengatur perihal pelaksanaan pemilihan umum dan termasuk dalam UUD 1945. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari skema pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdapat dalam pasal 22 E (2) UUD 1945.

Pemilihan umum adalah sarana sekaligus ciri pokok dalam sistem demokrasi, selain itu kegiatan pemilu (*general election*) sebagai sarana penyaluran hak asasi yang mendasar sehingga menjadi suatu keharusan bagi pemerintah guna menjamin terlaksananya kegiatan pemilihan umum sebagaimana yang telah ditentukan dalam konstitusi ketatanegaraan (Ilham,2015:96).

Hingga saat ini, hampir semua negara dengan sistem politik modern mengadakan kegiatan pemilu, baik sebagai prosedur formal demokrasi maupun tuntutan rakyatnya akan kesadaran demokrasi dan menuntut pemerintahan yang demokratis. Namun disisi lain, kegiatan pemilu sebagai prosedur demokrasi adalah kegiatan wajib dan rutin atau

berkala yang diselenggarakan oleh pemerintah. Beberapa alasan dapat disimak dari pendapat Jimly Asshidiqie sebagai berikut :

1. Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis.
2. Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika kehidupan internasional, maupun dalam negara sendiri. Baik faktor internal atau eksternal manusianya.
3. Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa.
4. Menjamin terjadinya pergantian kepentingan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Dalam pelaksanaannya, ketentuan Pemilu di UUD 1945 dijelaskan lebih lanjut didalam Undang-Undang. Sepertihalnya persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 6 UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. UU No. 7 Tahun 2017 ini menjadi ketentuan Penyelenggaraan Pilpres di Indonesia, namun UU ini memiliki permasalahan. Adapun permasalahannya mengenai ketentuan yang mengatur tentang syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 mengenai ketentuan ambang batas calon Presiden atau *Presidential Threshold*.

Pengertian *Presidential Threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah perolehan kursi, yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. *Presidential Threshold* merupakan ketentuan tambahan mengenai Pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa :”*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu*”. Secara tekstual, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut memberikan ruang kepada partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, dengan syarat bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilu. Hal ini dikarenakan partai politik sebagai pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan Negara (*The state*) dengan Warga Negaranya (*The citizens*).

Bila dikaji lebih dalam sebenarnya kebijakan terkait *Presidential Threshold* dengan kebijakan ambang batas parlemen atau *Parlementary Threshold* yang menggantikan *Electoral Threshold*. *Presidential Threshold* ini menjadi salah satu cara penguatan sistem Presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami kesulitan didalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif. Namun, didalam perjalanannya Pasal 222 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum ketentuan *Presidential Thershold* berbunyi :“*Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelumnya*”.

Dalam hal penentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Saldi Isra berpendapat bahwa aturan *Presidential Threshold* sebesar 20% kursi di parlemen atau 25% suara sah Pemilu sebagai syarat bagi partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden adalah inkonstitusional. Pendapat tersebut juga dikemukakan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa, “*Presidential Threshold* yang terdapat dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 keliru dan bertentangan dengan Pasal 6 A Undang-Undang Dasar 1945. *Presidensial Thershold* sebesar 20 % dalam UU Pilpres hanya akan membatasi hak politik warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan mempersempit ruang bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas serta bertentangan dengan sistem Presidensial dan cenderung bersifat sistem parlementer”.

Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 yang menjadi dasar aturan *Presidential Threshold* tersebut terus dilakukan permohonan pengujian atau *Judicial Review* dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kewenangannya pada Pasal 24 C ayat



(2) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Adapun hingga kini Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan sebanyak 3 putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian terhadap Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 diantaranya Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor 14/PUU/XI/2013, Putusan MK Nomor 108/PUU-IX/2013 dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XI/2017.

Dalam putusan-putusan tersebut MK tidak mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan dalil bahwa ketentuan Pasal 9 UU Pilpres merupakan kebijakan hukum atau *Legal Policy* pembuat undang-undang dan Konstitusional. Namun dalam Putusan MK Nomor 14/PUU/XI/2013 yang mengabulkan permohonan pemilu serentak antara pemilu legislatif dan eksekutif di tahun 2019 membawa aneka penafsiran terhadap efektifitas ketentuan *Presidential Threshold* pasca putusan MK Nomor 14/PUU-XI/13.

Jika ditinjau dalam Pasal 22E UUD 1945 tidak akan ditemukan frase atau makna yang menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara serentak ataukah dilakukan terpisah antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah. Dalam Pasal 22E ayat (1) hanya menyebutkan bahwa

pelaksanaan pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali, yang diartikan oleh sebagian orang bahwa lima tahun sekali, dan ayat (2) pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut salah satu yang melatar belakangi permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Effendy Ghazali tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Permohonan yang diajukan oleh Effendy Ghazali, dalam permohonannya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materil terhadap Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat(2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 untuk dilaksanakannya Pemilu Serentak.

Permohonan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilu yang diajukan oleh Effendi Gazali, mengajukan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres berbunyi, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”. Ketentuan ini mengatur penyelenggaraan Pemilu menjadi dua kali pelaksanaan Pemilu (tidak serentak) yakni Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

2. *Original Intent* ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, dapat kita temukan ketika anggota MPR yang menyusun Amandemen Konstitusi pada tahun 2001, dengan jelas menyatakan bahwa Pemilihan Umum memang dimaksudkan untuk diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang berbunyi, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD” bertentangan dengan *Original Intent* Penyusun Konstitusi terutama Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi sebagai *The final Interpretation of the Constitution*, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pasal-pasal yang dianggap bertentangan oleh pemohon dengan menguji Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pada tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian :

1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan pemilu dilaksanakan secara serentak dalam jangka 5 tahun sekali. *Original intent* Pasal 22E ayat (1) dan (2) yang menghendaki pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan DPR, DPD dan DPRD secara serentak. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa kebiasaan seperti yang dilakukan saat ini yaitu dengan memisahkan antara pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan DPR, DPD dan DPRD terlebih dahulu

dengan alasan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR tidak dapat menjadi alasan konstusionalitas yang dapat dipersamakan dengan ketentuan konstitusi, apalagi hanya mendasarkan pada kebiasaan yang baru dilaksanakan sekali dan pada teks konstitusi yang sebenarnya sudah menyatakan secara tegas (*expresis verbis*) maupun secara implisit sangat jelas. Ketentuan pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada periode tahun 2019, dengan kata lain tidak ada pemisahan waktu dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 mendatang.

Dengan dikabulkannya pemilu serentak oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 14/PUU/XI/2013 maka *Presidential Threshold* otomatis tak bisa lagi dijadikan dasar hukum untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019, karna *Presidential Threshold* sudah kehilangan relevansinya dalam sistem pemilu serentak. Namun dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 222, menyebutkan bahwa ambang batas pencalonan Presiden atau *Presidential Threshold* menggunakan hasil Pemilu Legislatif sebelumnya, yaitu yang berarti pemilu serentak 2019 yang akan datang menggunakan hasil Pemilu Legislatif 2014 yang jelas-jelas sudah digunakan dalam pilpres 2014. Adapun hasil pemilu Legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 adalah sebagai berikut :

**Tabel 01**



( Sumber :[www.aswandi.com](http://www.aswandi.com), diunduh pada tanggal 28 November 2017).

**Tabel 02**



**HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP PROVINSI DAN LUAR NEGERI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

NO	PROVINSI	No Urut 1		No Urut 2		SUB TOTAL
		PRAOWOSUBIANTO Ir. H. M. HATTARAJASA	%	Ir. H. JOKO WIDODO Drs.H. JUSUF KALLA	%	
1	ACEH	1.089.290	54,39%	913.309	45,61%	<b>2.002.599</b>
2	SUMATERA UTARA	2.831.514	44,76%	3.494.835	55,24%	<b>6.326.349</b>
3	SUMATERA BARAT	1.797.505	76,92%	539.308	23,08%	<b>2.336.813</b>
4	RIAU	1.349.338	50,12%	1.342.817	49,88%	<b>2.692.155</b>
5	JAMBI	871.316	49,25%	897.787	50,75%	<b>1.769.103</b>
6	SUMATERA SELATAN	2.132.163	51,26%	2.027.049	48,74%	<b>4.159.212</b>
7	BENGKULU	433.173	45,27%	523.669	54,73%	<b>956.842</b>
8	LAMPUNG	2.033.924	46,93%	2.299.889	53,07%	<b>4.333.813</b>
9	BANGKA BELITUNG	200.706	32,74%	412.359	67,26%	<b>613.065</b>
10	KEPULAUAN RIAU	332.908	40,37%	491.819	59,63%	<b>824.727</b>
11	DKI JAKARTA	2.528.064	46,92%	2.859.894	53,08%	<b>5.387.958</b>
12	JAWA BARAT	14.167.381	59,78%	9.530.315	40,22%	<b>23.697.696</b>
13	JAWA TENGAH	6.485.720	33,35%	12.959.540	66,65%	<b>19.445.260</b>
14	DI YOGYAKARTA	977.342	44,19%	1.234.249	55,81%	<b>2.211.591</b>
15	JAWA TIMUR	10.277.088	46,83%	11.669.313	53,17%	<b>21.946.401</b>

16	BANTEN	3.192.671	57,10%	2.398.631	42,90%	<b>5.591.302</b>
17	BALI	614.241	28,58%	1.535.110	71,42%	<b>2.149.351</b>
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.844.178	72,45%	701.238	27,55%	<b>2.545.416</b>
19	NUSA TENGGARA TIMUR	769.391	34,08%	1.488.076	65,92%	<b>2.257.467</b>
20	KALIMANTAN BARAT	1.032.354	39,62%	1.573.046	60,38%	<b>2.605.400</b>
21	KALIMANTAN TENGAH	468.277	40,21%	696.199	59,79%	<b>1.164.476</b>
22	KALIMANTAN SELATAN	941.809	50,05%	939.748	49,95%	<b>1.881.557</b>
23	KALIMANTAN TIMUR	687.734	36,62%	1.190.156	63,38%	<b>1.877.890</b>
24	SULAWESI UTARA	620.095	46,12%	724.553	53,88%	<b>1.344.648</b>
25	SULAWESI TENGAH	632.009	45,17%	767.151	54,83%	<b>1.399.160</b>
26	SULAWESI SELATAN	1.214.857	28,57%	3.037.026	71,43%	<b>4.251.883</b>
27	SULAWESI TENGGARA	511.134	45,10%	622.217	54,90%	<b>1.133.351</b>
28	GORONTALO	378.735	63,10%	221.497	36,90%	<b>600.232</b>
29	SULAWESI BARAT	165.494	26,63%	456.021	73,37%	<b>621.515</b>
30	MALUKU	433.981	49,48%	443.040	50,52%	<b>877.021</b>
31	MALUKU UTARA	306.792	54,45%	256.601	45,55%	<b>563.393</b>
32	PAPUA	769.132	27,51%	2.026.735	72,49%	<b>2.795.867</b>
33	PAPUA BARAT	172.528	32,37%	360.379	67,63%	<b>532.907</b>
34	LUAR NEGERI	313.600	46,26%	364.257	53,74%	<b>677.857</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>62.576.444</b>	<b>46,85%</b>	<b>70.997.833</b>	<b>53,15%</b>	<b>133.574.277</b>

(sumber: [http://kpu.go.id/koleksigambar/PPWP\\_-\\_Nasional\\_Rekapitulasi\\_2014\\_-\\_New\\_-\\_Final\\_2014\\_07\\_22](http://kpu.go.id/koleksigambar/PPWP_-_Nasional_Rekapitulasi_2014_-_New_-_Final_2014_07_22), diunduh pada tanggal 28 November 2017).

Dengan aturan *Presidential Threshold* yang mengacu pada pemilu sebelumnya, maka dalam konteks pilpres 2019 yang akan datang, *Presidential Threshold* menggunakan hasil pemilu pada 2014. Dimana hasil pemilu tersebut sudah digunakan dalam pilpres 2014 yang lalu. Maka hal tersebut mengakibatkan problematika hukum, khususnya pada hukum ketatanegaraan di Indonesia, hingga banyak pakar hukum yang berbeda pendapat satu sama lain yang berkaitan dengan berlakunya *Presidential Threshold* pasca putusan MK Nomor 14/PUU/XI/2013 dalam Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada pilpres di tahun 2019 yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam. Maka dirumuskanlah judul Tesis ini “Pengaturan Sistem *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia ?
2. Apa kendala-kendala pengaturan sistem *presidential threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia .



2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia .
3. Mengetahui dan mengkaji upaya untuk mengatasi kendala-kendala pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis diharapkan penelitian hukum ini dapat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan pengetahuan ilmu hukum secara komprehensif terutama ilmu hukum bidang Hukum Tata Negara dan melengkapi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran mengenai pengaturan sistem *presidential threshold* pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk :

- a. Memberikan sumbangan berupa informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemikiran mengenai pengaturan sistem *Presidential Threshold* pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- b. Menambah pengetahuan penulis terhadap pemikiran mengenai pengaturan sistem *Presidential Threshold* pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Pengaturan Sistem *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan karya asli penulis, dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa tesis dengan tema yang sama, namun berbeda dengan yang diteliti penulis untuk tesis ini. Tesis tersebut adalah :

**1. NAMA : HIRONIMUS BAO WOLO**

**NPM : 135201993**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015.

- a. **Judul** : “PROBLEMATIKA PENENTUAN AMBANG BATAS PARLEMEN (*PARLIAMENTARY THRESHOLD*) UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA”.

**b. Rumusan Masalah :**

- 1) Bagaimana penentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?

2) Apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi berkaitan dengan penentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?

3) Bagaimana upaya mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi berkaitan dengan penentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?

**c. Hasil Penelitian :**

1) Penentuan ambang batas parlemen sudah diatur dalam dua undang-undang yang dihasilkan oleh para legislator yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

2) Implikasi yang ditimbulkan yang berkaitan dengan ambang batas parlemen adalah berkurangnya jumlah partai politik masuk parlemen dan banyak suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi.

- 3) Penentuan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 belum diatur secara baik dan berkualitas karena kepentingan partai politik diparlemen masih sangat mendominasi.
- 4) Berhadapan masih kuatnya dominasi kepentingan partai politik dalam ranah legislasi, maka perlu kesadaran bagi para legislator untuk lebih mengedepankan kehendak rakyat, sebab paraa legislator adalah reresetasi dari kehendak rakyat.

**2. NAMA : I GUSTI NGURAH AGUNG SAYOGA RADITYA**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udaya Denpasar, tahun 2013.

**a. Judul :** “PENGATURAN AMBANG BATAS FORMAL (*FORMAL THRESHOLD*) DALAM KONTEKS SISTEM PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA.”

**b. Rumusan Masalah :**

- 1) Apakah pengaturan ambang batas formal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional Indonesia?
- 2) Apakah indikator yang dapat digunakan dalam pengaturan ambang batas formal pada undang-undang pemilu di Indonesia?

**c. Hasil Penelitian :**

1) Pengaturan ambang batas formal tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional dengan berdasar pada empat aspek, yakni : keberadaan pengaturannya yang didasarkan pada kewenangan legislasi DPR-RI untuk mengatur lebih lanjut perihal pemilihan umum; tujuan stabilisasi lembaga negara; tidak bertentangan dengan hak asasi politik; adanya konsistensi dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Namun pengaturan ambang batas formal di Indonesia mengakibatkan pengurangan sejumlah suara sah dari pemilih sehingga mengurangi tingkat proporsionalitas hasil pemilu.

2) Pengaturan ambang batas formal wajib memenuhi tiga indikator, yakni Cita Hukum Indonesia, proporsionalitas hasil pemilu, dan pemenuhan tujuan hukum. Pengaturan ambang batas formal memenuhi Cita Hukum Indonesia yang mengupayakan demokrasi permusyawaratan/perwakilan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan nilai keadilan sosial. Perbandingan hukum dengan negara lain memperlihatkan bahwa pengaturan ambang batas formal merupakan substansi hukum yang lazim diterapkan dalam negara yang menganut sistem pemilu perwakilan proporsional. Adapun dalam pengaturan ambang batas formal yang berkelanjutan tidak hanya mencantumkan

persentase minimal yang harus dipenuhi, namun disertai dengan adanya aturan tambahan yang mampu mengurangi disproportionalitas hasil pemilu dalam rangka memenuhi kepastian dan keadilan hukum.

Letak perbedaan kedua tesis tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut. Hironimus Bao Wolo mempersoalkan penentuan ambang batas parlemen untuk pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam tesisnya I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya mempersoalkan pengaturan ambang batas formal dalam konteks sistem pemilihan umum. Penulis lebih menekankan pada pengaturan system ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur. (<https://kbbi.web.id/atur>, diunduh pada tanggal 25 November 2017).
2. Sistem adalah suatu paduan yang terdiri dari beberapa unsur yang tergabung satu sama lain agar mempermudah laju informasi, energy maupun materi hingga mencapai tujuan tertentu. (<https://kbbi.web.id/atur>, diunduh pada tanggal 25 November 2017).
3. *Presidential Threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai

politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.

4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 1 Ayat 1).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi efektifitas *presidensial threshold* putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU-XI/13 pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta teori kedaulatan rakyat, teori demokrasi dan teori pemilu.

Bab III Metode penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan proses brefikir.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, monografi wilayah Negara Indonesia, jawaban rumusan masalah 1, rumusan masalah 2, rumusan masalah 3 dan analisis hasil penelitian.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran.